



PUTUSAN

Nomor. 572 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERIYANTO.**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 17 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.H.Nawi Malik Gg.Masjid RT.002/RW.001
Kel.Serua Kec.Bojongsari Depok/Jalan Kp.Bulak
RT.001/RW.009 Kel.Benda Baru Kec.Pamulang
Tangerang Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir Taksi
Pendidikan : SMP-

Terdakwa **FERIYANTO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 Pebruari 2016 Nomor SP.HAN/14/III/2016/Disrekrimsus sejak tanggal 23 Maret 2016 Sampai dengan tanggal 11 April 2016;
- 2 Perpanjangan Penunut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 April 2016 Nomor : B.2762/0.1.4/Euh.1/04/2016 sejak tanggal 12 April 2016 Sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
- 3 Penunut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2016 Nomor : B.308/0.1.14.3/Euh.2/5/2016 sejak tanggal 20 Mei 2016 Sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 1 Juni 2016 Nomor : 712/Per.Pen.Tah/ 2016/PN.JKT.Sel sejak tanggal 1 Juni 2016 Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 Juni 2016 Nomor : 712 (2) /Per. Pen.Tah/ 2016/PN.JKT.Sel sejak tanggal 01 Juli 2016 Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya SIMON FERNANDO TAMBUNAN, SH, EKA PRASETYA,SH., RIESQI RAHMADIANSYAH,SH adalah para Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara BOSE LAW FIRM yang beralamat di Jln. Rawamangun Muka Timur No.38 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor tertanggal 31 Mei 2016.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa / memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam dakwaan Kesatu, pasal 28 ayat (2) Jo. 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIYANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi masa penahanan sementara, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Acer warna Hitam nomor 085691065909,
- 1 bendel print out akun Facebook yang memuat tulisan dan gambar-gambar bernuansa provokasi .

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju seragam Bluebird warna Biru,
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal,
- 1 (satu) KTP a.n PERIYANTO,

Dikembalikan pada terdakwa.

4. Menyatakan agar Terdakwa PERIYANTO tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah),

Memperhatikan uraian pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- 1 Menerima Nota Pembelaan /Pledoi untuk seluruhnya
- 2 Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah;
- 4 Membebaskan Terdakwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
- 5 Menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari Penahanan.
- 6 Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala;
- 7 Membebaskan segala biaya yang muncul dari persidangan ini kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula sebaliknya Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dalam pembelaannya ;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa FERIYANTO, oleh Penuntut Umum telah
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Hal. 5 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pod JU adalah pool taksi yang ada di Jalan Perigiraya Bintaro Sektor IX Bintaro, pool BDE, poolm adalah pool taksi yang ada dialamat PBSD City Kota Tangerang, pool LL, pool LR di jalan Semangka Raya Sawangan Kota Depok, pool YD di Labak bulus Raya, pool OE di Ciputat Raya, pool TJ, pool TT di jalan pondok Cabe Raya, pool GDD, pool MWK di jalan Gandul Raya dan jalan Margasatwa Pondok Labu Jakarta Sliptan, dan semua sopir taksi sejabodetabek agar ikut berunjuk rasa menentang keberadaan taksi yang tergabung dalam Grab dan Uber yang berbasis online tersebut dengan cara datang kedepan istana Negara dengan membawa senjata tajam maupun senjata tumpul berupa pedang dan arit, dan jika perlu membawa bom molotop agar memerangi atau menyerang terhadap para pengemudi atau sopir Grab dan Uber yang berbasis online tersebut dengan ajakan "kalau Uber dan Grab lewat langsung Bantai" dengan menggunakan senjata berupa pedang dan arit sebagaimana dikirimkan dalam bentuk gambar Pedang dan Cilurit melalui akun facebook feripav@gmail.com yang dibuat sejak tahun 2015 milik Terdakwa menggunakan Handphone Acer warna Hitam yang dihubungkan melalui internet sehingga ajakan tersebut dapat dilihat menggunakan provider IM3 dengan nomor 085691065909.

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui dan dipantau oleh pihak Kepolisian Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya menggunakan Cyber patrol hingga menemukan akun facebook atas nama Terdakwa FERIYANTO dengan temuan didalam akun tersebut terdapat tulisan dan gambar yang berunsur provokatif tersebut yakni ajakan ukalau Uber dan Grab lewat langsung Bantai" dengan menggunakan alat berupa pedang dan cilurit dan jika perlu menggunakan bom molotop.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa FERIYANTO, dalam keterangannya telah mebenarkan bahwa telah membuat tulisan dan gambar melalui akun face book dimana bunyi ajakan tersebut ditujukan pada para sopir taksi sejabodetabek untuk hadir diistana Negara melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 jangan lupa membawa benda-benda tumpul dan tajam, kalau perlu bawa bom molotop, antisipaisi kalau Uber dan Grab lewat maka langsung dibantai".-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengirimkan berita ajakan yang bersifat propokatif yang dikirim melalui akun facebook feripav@gmail.com milik Terdakwa tersebut menimbulkan demo besar-besaran di depan istana Negara kemudian telah terjadinya gejolak dan kerusuhan serta insiden ditengah masyarakat dengan adanya aksi pencegahan dan penghadangan serta pemukulan oleh sekelompok sopir taksi yang setelah mendapat ajakan Terdakwa melalui akun facebook feripav@gmail.com tersebut terhadap kelompok masyarakat tertentu yakni kelompok para sopir Grab dan Uber yang berbasis online tersebut sehingga menimbulkan kerusuhan dan ketakutan ditengah masyarakat pada umumnya dan pada khususnya kelompok masyarakat para sopir atau pengemudi Grab dan Uber yang berbasis online.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 160 KUHP.

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan No. 572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Umumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 29 Juni 2016 dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 18 Juli 2016 menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
- 3 Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1. GALUH PANDAM SARI saksi 2. MUHAMMAD BADAR 3. Saksi MARTA WIJAYA.4. Saksi ROSIMAH .5. Saksi JOKO SUTRISNO,SE.6. Saksi DEDY SUMANTRI 7. .Saksi PUJI KURNIAWAN, SH; yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing

1 SAKSI GALUH PANDAM SARI : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ; ..
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.Blue Bird pada pool taksi Blue bird Ciputat II (OE) Jalan Dewi Sartika No.01 Ciputat Tangerang Selatan sebagai Kepala Pool.
- Bahwa perkara tersebut sehubungan dengan Terdakwa menyebarkan berita yang berisi provokasi melalui akun Face book yakni menyebarkan ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pengemudi Graf dan Uber, disertai dengan gambar alat untuk perang berupa pedang dan arit.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki akun Facebook dengan nama Feri tanto. Saksi baru mengetahuinya setelah akun Facebook milik Terdakwa tersebut sudah banyak diperbincangkan di media social,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengetahui akan ada demo, sehingga sejak tanggal 20 Maret 2016 saksi telah mengeluarkan himbauan kepada mitra Blue Bird/para pengemudi tax Blue Bird agar tidak mengikuti demo pada tanggal 22 Maret 2016 tersebut, karena pihak perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap aksi demo tersebut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

1 SAKSI MUHAMMAD BADAR; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird poll Ciputat (OE) jalan raya Dewi Sartika Tanegang Selatan.
- Bahwa perkara tersebut sehubungan dengan Terdakwa menyebarkan berita yang berisi prprovokasi melalui akun Face book yakni menyebarkan ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pengemudi Graf dan Uber, disertai dengan gambar alat untuk perang berupa pedang dan arit.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2015 karena sama-sama sebagai pengemudi dan mengetahui Terdakwa mempunyai akun Facebook atas nama FERIYANTO karena terhubungan dengan saksi dan berteman dengan Terdakwa melalui Facebook tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu born molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai.

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar pedang dan arit atas nama Feriyanto yaitu tanggal 21 Maret 2016 melalui HP milik saksi.
 - Bahwa saksi melihat tampilan gambar yang dikirim oleh Terdakwa ke HP milik saksi dengan nama akun Feriyanto yang memuat tulisan "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam; kalau prlu born molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai.
 - Bahwa atas kiriman gambar dan tulisan Terdakwa tersebut, saksi berkomentar dengan mengatakan, hahahaha yuk kita sikat semuanya, saksi mengaja Sdr.MARTA untuk ikut aja dech, besok demo katanya katanya dapat seratuskan.
 - Pada saat demo saksi tidak ikut demo, saksi hanya mendengar dan melihat berita adanya keributan ketika menonton TV.
 - Bahwa terhadap aksi demo tersebut, pihak PT.Blue Bird telah menghimbau kepada para pengemudi taksi untuk tidak melakukan demo"
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

2 **SAKSI MARTA WIJAYA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik Polda Metro Jaya, terkait dengan perkara atas nama Terdakwa FERYANTO dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut adalah benar semuanya.
- Bahwa keterangan saksi tersebut sehubungan dengan Terdakwa menyebarkan berita yang berisi provokasi melalui akun Face book yakni menyebarkan ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pengemudi Graf dan Uber.



- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird poll Ciputat (OE) jalan raya Dewi Sartika Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari tahun 2016 karena sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird dan saksi mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book ats nama FERIYANTO karena terhubung dengan saksi karena saksi berteman dengan Terdakwa melalui Facebook tersebut sejak bulan Pebruari.

- Bahwa saksi melihat tampilan gambar yang dikirim oleh Terdakwa ke HP milik saksi dengan nama akun Feri yanto yang memuat tulisan "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau prlu born molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai, maka saksi mengenalnya.

Bahwa setelah melihat dan membaca tulisan yang dikirm oleh Terdakwa melalui akun miliknya tersebut, maka saksi komentar dengan mengatakan "mau perang sm sapa bang Fery", kalau perang itu hayu saya siap, saya juga dah kesal bangetnih bikin pengahsilan makan turun aja, hanyo kita bantai bareng-barang.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

- 3 SAKSI ROSIMAH : memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya tahu-tahu sudah dicari polisi di pool Blue Bird karena saksi biasa antar jemput suami kalau mau narik taxi Blue Bird .
- Bahwa saksi mengantar kalau berangkat dan saksi menjemput suami saksi kalau sudah pulang narik begitu saja yang saksi tahu .
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4 SAKSI JOKO SUTRISNO,SE , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan erdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa perkara tersebut sehubungan dengan Terdakwa menyebarkan berita yang berisi prprovokasi melalui akun Face book yakni menyebarkan ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pengemudi Graf dan Uber, disertai dengan gambar alat untuk perang berupa pedang dan arit
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.Blue Bird pada poll taksi Blue bird Marga satwa (MW) Jalan marga satwa No.60 Pondok Labu Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 sebagai mitra pengemudi Taksi Blue Bird.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki akun Facebook dengan nama Feri tanto. Saksi baru mengetahuinya setelah akun Facebook milik Terdakwa tersebut sudah banyak diperbincangkan di media social,
- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib melalui telpon untuk datang ke poll Blue Bird Marga Satwa kemudian saksi menegur Terdakwa atas tindakan Terdakwa tersebut
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengetahui aka ada demo, sehingga sejak tanggal 20 maret 2016 saksi telah mengeluarkan himbault kepada mitra Blue Bird/para pengemudi tax Blue Bird agar tidak mengikuti demo pada tanggal 22 maret 2016 tersebut dan disarankan untuk tetap bekerja seperti biasa, termasuk kepada Terdakwa sendiri.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan berupa gambar alat perang untuk tgl 22 Maret 2016 berupa pedang dan arit, dan tulisan yang berbunyi "saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau prlu born molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai. Buat lw pengguna dan sopir Grab can



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Uber, Iw Hat nanti tgl mainnya, mampus Iw. Anjing, Iw bangsat" saksi mengenalnya setelah ramai dibicarakan dimedia sosial.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

6. SAKSI DEDY SUMANTRI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird poll Margasatwa MW) jalan Marga Satwa Raya, No.60 Kel.Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi pernah memeberikan keterangan di muka penyidik Polda Metro Jaya, terkait dengan perkara atas nama Terdakwa FERIYANTO dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut adalah benar semuanya.
- Bahwa perkara tersebut sehubungan dengan Terdakwa menyebarkan berita yang berisi prprovokasi melalui akun Face book yakni menyebarkan ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pengemudi Graf dan Uber, disertai dengan gambar alat untuk perang berupa pedang dan arit
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 karena sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird dan mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERIYANTO karena terhubungan dengan saksi karena saksi berteman dengan Terdakwa melalui Facebook tersebut sejak bulan januari 2016
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai.

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan arit atas nama Feri Yanto.
 - Bahwa setelah melihat tampilan gambar yang dikirim oleh Terdakwa dengan nama akun Feri yanto yang memuat tulisan "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada had Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau prlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai.
 - Pada saat demo diistana tersebut saksi ikut berdemo, namun saksi melihat diistana tidak ada keributan,
 - Bahwa yang terjadi keributan tersebut adalah dijalan umum, dijalan tol, bukan diistana, dan keributan itu saksi tidak menyaksikannya sendiri, karena saat itu saksi sedang berdemo di depan istana.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;
8. PUJI KURNIAWAN, SH. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
 - Bahwa saksi pernah memeberikan keterangan di muka penyidik Polda Metro Jaya, terkait dengan perkara atas nama Terdakwa FERIYANTO dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut adalah benar semuanya.
 - Bahwa saksi pernah memeberikan keterangan di muka penyidik Polda Metro Jaya, terkait dengan perkara atas nama Terdakwa FERIYANTO dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut adalah benar semuanya.
 - Bahwa keterangan saksi tersebut diatas, terkait dengan Terdakwa menyebarkan berita yang berisi prprovokasi melalui akun Facebook dan menyebarkan ajakan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pengemudi Graf dan Uber, disertai anjuran membawa alat seperti pada gambar alat untuk perang berupa pedang dan arit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi dari Dir.Krimsus Polda metro jaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana berdasarkan temuan dan laporan dari Subditntu Cyber Crime Polda Metro Jaya menemukan akun facebook atas nama Terdakwa FERIYANTO, dalam akun tersebut terdapat tulisan dan gambar yang berunsur provokatif untuk mengajak bertidak anarkis oleh para pengemudi taksi.
- Bahwa dari akun facebook atas nama Terdakwa FERIYANTO tersebut telah memposting status yang berisi provokasi kepada pengemudi angkutan umum yang tulisannya berbunyi: "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo benar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau prlu born molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai.
- Buat lw pengguna dan sopir Grab cari juga Uber, Iw Flat nanti tgl mainnya, mampus lw. Anjing, lw bangsat"
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan ternyata pemilik akun Facebook tersebut adalah seorang sopir Taksi Blue Bird, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, berikut penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk memposting tulisan dan gambargambar tersebut.
- Bahwa dengan adanya ajakan Terdakwa tersebut membuat, keributan dimana-mana, hingga terjadi aksi penghadangan terhadap pengemudi Grab dan Uber, serta keributan antara sesama pengemudi taksi itu sendiri, karena tidak semua sopir taksi mau ikut demo dan menolak untuk ikut demo tetapi dipaskakan oleh pengemudi taksi lainnya untuk ikut demo.
- Perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan dan menyedihkan masyarakat, karena dapat memancing timbulnya keributan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Saksi Ahli FERDINANDUS SETU, SH, MH di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli tersebut diatas, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka penyidik saat meberikan pendapat/keterangannya pada tanggal 3 Mei 2016, selanjutnya dimuka persidangan pendapatnya/keterangan Ahli tersebut telah dibacakan yang pada pokonya sebagai berikut
- Dalam point 13, tulisan/status dan gambar yang diunggah pada akun Facebook milik Terdakwa berupa kata-kata maupun gambar ""Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau prlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai.
- Didalam akun Facebook tersebut telah juga diunggah gambar "pedang dan arit" yang dimuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016" adalah merupakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dinilai "ditujukan untuk menimbulkan kebencian, atau rasa permusuhan Individu; dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan (sara).
- Dalam kasus ini Informasi Elektronik tersebut dapat diduga dengan sengaja disebarkan untuk menimbulkan kebencian golongan lain yakni golongan atau kelompok pengemudi sopir taksi yang berbasis aplikasi. Dengan demikian Terdakwa melalui akun Facebooknya itu dapat dinilai sengaja telah menyebarkan kebencian dan permusuhan antar golongan sopir taksi dengan sopir transportasi online berbasis aplikasi, sehingga jika tidak dicegah akan berakibat pada pertumpahan darah antar kedua kelompok tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dapat memenuhi unsur pasal 28 ayat (2) Jo. 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan Transaksi Elektronik,-
- Point 14....., berdasarkan ketentuan pasal 44, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4



pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni: a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan Terdakwa (Ade Chardge), dan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi 1. SRIYANTO (Pengemudi Metromini) 2. SYAFRUDIN (Pengemudi Blue Bird), 3. SUHARTO (Ketua Paguyuban Pengemudi Angutan Darat) 4. ZULFIC (Pengemudin Taxi Blu Bird) 5. SUGIO PRANOTO (Pengemudi Koperasi Taxi). 6. NANANG RUBIANTORO (Supir Angkot 012). 7. Drs. RUSL (Pengemudi Taxi Blue Bird). 8. SYAFRIZAL (Pengemudi Taxi Blu Bird) 9. KASINO ARDIANTO (Pengemudin Taxi Blue Bird) 10. DEDI SUPRIYADI (Pengemudi Taxi Blue Bird). 11. SUYONO (Pengemudi Taxi Blu Bird). 12. WATIYO (Pengemudi Mikrolet 06 Gandaria). 13. SUGENG PRAYITNO (Pengemudi Taxi KTI (Taxi gelap) 14. . MOH. CHAERONI (Pengemudi Taxi Blu Bird). 15. SIGIT PRIYAMBODO (Pengemudi Taxi Blu Bird). 16. UNANG SUNARDI (Pengemudi Taxi Blu Bird) .. dan 17. BUDI SULISTIYONO (Pengemudi Taxi Blue Bird) . menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 SRIYANTO (Pengemudi Metromini) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal hanya meliha dari ini dipersidangan ini dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan No. 572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pada waktu melakukan demo adalah sebagai Pengemudi Metromini .
- Bahwa saksi adalah yang melakukan aksi demo pada tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat.
- bahwa saksi melakukan aksi Demo di depan Istana Merdeka tersebut atas anjuran dari Paguyuban Pengemudian Angkutan Darat (PPAD) bukan anjuran dari Feriyanto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tampilan yang memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai .
- Bahwa pada waktu aksi tidak ada yang membawa senjata tajam .
- Bahwa pada saat demo diistana tersebut saksi ikut berdemo, namun saksi melihat diistana tidak ada keributan,
- Bahwa pada saat melakukan demo ada Gojek dan grab atau uber yang lewat tapi oleh aksi demo dibiarkan saja karena dalam aksi demo tersebut dikawal oleh Pihak Kepolisian dan dipesankan oleh Pihak Pihak kepolisian jaga nama baik dan jangan membuat keributan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

1 SYAFRUDIN (Pengemudi Blue Berd). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja
- bahwa saksi mempunyai akun Facebook namun tidak berteman dan tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO dengernya setelah ada kejadian
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .
- Bahwa dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

1 SUHARTO Ketua Paguyuban Pengemudi Angutan Darat (PPAD) . memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) seluruh Indonesia .
- Bahwa saksi adalah sebagai Koordinator Aksi demo didepan Gedung DPR dan MPR di Senayan Jakarta .
- Bahwa Aksi Demo tersebut karena Kemenfo Info melanngr janjinya karena tidak mau menutup Aplikasi Greb dan Uber tersebut .
- Bahwa Aksi Demo tersebut telah mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang yaitu pihak Kepolisian.

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rapat terakhir di Pool Ekspres Joglo tidak ada arahan saksi untuk membawa senjata tajam dan lain sebagainya dan aksi tersebut adalah aksi damai dan tidak ada tindakan anarkis itu arahan dari PPAD.
- Bahwa ada aksi anarkis itu di jalan Tol karena ulah dari Pengemudi taxi yang tidak mau ikut aksi karena sakit hati makanya diberhentikan oleh pengemudi taxi yang lain yang sakit hati itu saja jadi supir taxi dengan supir taxi itu sendiri yang sedikit keributan jadi hanya taxinya yang dirusak, kalau di Istana dan di DPR/MPR tidak ada keributan karena saya ada tim di tempat tersebut dan sampai sekarang tidak ada pengusaha taxi yang menuntut kepada PPAD.
- Bahwa saksi siap apabila ada masyarakat yang complain terhadap kerusakan yang terjadi aksi demo pada tanggal 22 Maret 2016 tersebut dan saksi sebagai Ketu PPAD siap munggu atas Complain tersebut.
- Bahwa Terdakwa kalau sebagai pengemudi seharusnya juga sebagai anggota PPAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama feriyanto mengetahuinya setelah selesai aksi keesokan harinya ada yang memberitahukan akun facebook feriyanto tersebut. tapi saksi mengannap akun Facebook apa karena tidak ada yang tahu termasuk anggota saksi hanya menelpun ke Saksi.
- bahwa setelah saksi tahu dan membaca ajakannya itu hanya kepada suiupir-supir Taxi Blues Bird saja sedangkan yang aksi itu adalah seluruh taxi ada kopaja ada Bajaj ada Ekspres da Waipos Eagle dll dan Blu Bird termasuk anggota saksi juga semuanya termasuk angkot.
- bahwa saksi mengintruksikan kepada semua yang ikut Aksi demo baik di istana maupun di DPR tidak boleh ada keributan sedikitpun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai itu darui orang lain dari Fotocoopy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan arit atas nama Feri Yanto.
- Saya membuka akun tersebut tapi besoknya sudah hilang karena memang kami dengan Feriyanto tidak berteman.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

1 ZULFIC (Pengemudi Taxi Blu Bird). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu sekarang dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja
- bahwa saksi mempunyai Akun facebook namun tidak berteman dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO dengernya setelah ada kejadian
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .
- Bahwa tidak mengetahui akun Facebook tersebut yang memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto tersebut .
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



1 SUGIO PRANOTO (Pengemudi Koperasi Taxi).
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai pengemudi Koperasi Taxi atau Kosti
- Bahwa saksi membuka akun Face Book tapi tidak berteman dengan Sdr. Feriyanto.
- Bahwa saksi ikut aksi demo atas interuksi atau anjuran dari Paguyuban Pengemudi Anguktan Data (PPAD) ;
- Bahwa tidak ada Coplen dari Blu Bird dan Gojek serta yang lainnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

1 NANANG RUBIANTORO (Pengemudi Angkot 012)
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai pengemudi Angkot KWK 012
- Bahwa saksi membuka akun Face Book tapi tidak berteman dengan Sdr. Feriyanto.
- Bahwa saksi ikut aksi demo atas interuksi dari Paguyuban Pengemudi Anguktan Data (PPAD) ;
- Bahwa tidak ada Coplen dari Blu Bird dan Gojek serta yang lainnya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

1 Drs. RUSLI (Pengemudi Taxi Blu Bird).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja saksi mempunyai akun facebook namun tidak berteman dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERIYANTO dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .
- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

1 SYAFRIZAL (Pengemudi Taxi Blue Bird) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja saksi mempunyai akun facebook namun tidak berteman dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERIYANTO dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK,

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .

- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

9. KASINO ARDIANTO (Pengemudin Taxi Blue Bird) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi mempunyai akun Face book tapi saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja namun tida bertemen dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama Feri Yanto dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .
- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.

- Bahwa saksi melakukan Aksi didepan DPR/MPR
- Bahwa dalam aksi Demo tersebut tidak ada yang membawa senjata Tajam.
- bahwa saat ada Aksi jalan didepan DPR/MPR mobil tidak bisa lewat yang bisa lewat di Jalan Tolnya.
- Bahwa pada waktu demo didepan DPR dan MPR kebetulan saksi berada didepan tidak ada grab dan Uber yang lewat .
- Bahwa waktu saksi melakukan aksi demo bersama teman-teman yang lain tidak ada yang anarkis .
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. DEDI SUPRIYADI (Pengemudi taxi Blue Bird). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi mempunyai akun Face book tapi saksi hanya kebetulan sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja namun tidak bertemen dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .

- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.
- Bahwa dalam aksi Demo tersebut tidak ada yang membawa senjata Tajam..
- Bahwa saat ada Aksi jalan didepan DPR/MPR mobil tidak bisa lewat yang bisa lewat di Jalan Tolnya.
- Bahwa pada waktu demo didepan DPR dan MPR ada grab dan Uber yang lewat tapi yang dibiarkan saja .
- Bahwa waktu saksi melakukan aksi demo bersama teman-teman yang lain tidak ada yang anarkis .
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

11. SUYONO (Pengemudi Taxi Blue Bird). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi mempunyai akun Face book tapi saksi hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja s tida bertemen dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .

- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.
- Bahwa dalam aksi Demo tersebut tidak ada yang membawa senjata Tajam.
- Bahwa saat ada Aksi jalan didepan DPR/MPR mobil tidak bisa lewat yang bisa lewat di Jalan Tolnya.
- Bahwa pada waktu demo didepan DPR dan MPR ada grab dan Uber yang lewat tapi yang dibiarkan saja.
- Bahwa waktu saksi melakukan aksi demo bersama teman-teman yang lain tidak ada yang anarkis .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. WATIYO (Pengemudi Mikrolet 06 Gandaria). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai pengemudi Mikrolet 06 Jurusan Gandaria
- Bahwa saksi membuka akun Face Book tapi tidak berteman dengan Sdr. Feriyanto.
- Bahwa saksi ikut aksi demo atas interuksi dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Data (PPAD) ;
- Bahwa untuk ikut Aksi demo adalah berupa kerta Undangan
- bahwa tidak ada Coplen dari Blu Bird dan Gojek serta yang lainnya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



13. SUGENG PRAYITNO (Pengemudi Taxi KTI (Taxi gelap) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai pengemudi taksi KTI atau Taksi Gelap .
- bahwa saksi membuka akun Face Book tapi tidak berteman dengan Sdr. Feriyanto.
- bahwa saksi ikut aksi demo atas interuksi dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Data (PPAD) ;
- Bahwa untuk ikut Aksi demo adalah berupa kerta Undangan
- Bahwa saksi melakukan Aksi Demo di Monas bukan di DPR/MPR.
- Bahwa rombongan saksi ada 10 orang
- Bahwa saksi ikut demo di Didepan DPR/MPR.
- Bahwa dalam aksi Demo tersebut tidak ada yang membawa senjata Tajam.
- bahwa pada waktu saksi melakukan aksi demo tidak ada angkutan berbasis aplikasi yang lewat apabila ada yang lewat ya dibiarkan saja
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

14. MOH.CHAERONI (Pengemudi Taxi Blue Bird). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi mempunyai akun Face book tapi saksi hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja namun tidak bertemen dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO dengernya setelah ada kejadian .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .
- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.
- Bahwa saksi ikut demo di Didepan DPR/MPR.
- Bahwa dalam aksi Demo tersebut tidak ada yang membawa senjata Tajam.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

15. SIGIT PRIYAMBODO (Pengemudi Taxi Blue Bird). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi mempunyai akun Face book tapi saksi hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja namun tida bertemen dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .

- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

16. UNANG SUNARDI (Pengemudi Taxi Blue Bird). memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi mempunyai akun Face book tapi saksi hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja namun tidak bertemen dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERİYANTO dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .
- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan ant atas nama Feri Yanto.
- Bahwa dalam aksi Demo tersebut tidak ada yang membawa senjata Tajam.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan



17. BUDI SULISTIYONO (Pengemudi Taxi Blue Bird) . memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tahu setelah berada dipersidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi sebagai mitra pengemudi taksi Blue Bird.
- Bahwa saksi mempunyai akun Face book tapi saksi hanya sama-sama sebagai pengemudi taksi Blue Bird saja namun tidak bertemen dengan Terdakwa dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai akun Face book atas nama FERIYANTO dengernya setelah ada kejadian .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat tampilan gambar-gambar dari status akun face book milik Terdakwa sebelum terjadi demo besar-besaran tanggal 22 Maret 2016 tersebut, tampilan memuat tulisan berbunyi "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai saksi hanya denger-denger saja .
- Bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai Akun Face Book dalam akun Facebook tersebut juga memuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016 terdapat gambar Pedang dan arit atas nama Feri Yanto.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa FERIYANTO , telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini dalam perkara yang dituduhkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)"
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada bulan Maret 2016 sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditahan.

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memposting tulisan/status dan gambar yang diunggah pada akun Facebook milik Terdakwa sebagaimana telah diperlihatkan dimuka persidangan yakni kata-kata "Saya mengajak rekan-rekan dan pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool Tr, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hail Selasa tanggal 22 Maret 2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu bom molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsungbantai. Didalam akun Facebook tersebut telah juga diunggah gambar "pedang dan arit" yang dimuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016".
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena merasa tersaingi yang membuat penghasilan Terdakwa sebagai sopir taksi berkurang.
- Bahwa oleh sebab itulah membuat Terdakwa marah, jengkel dan kesal terhadap kelompok sopir taksi yang berbasis aplikasi online seperti Graf dan Uber tersebut.
- Bahwa terhadap gambar-gambar dan tulisan yang disita penyidik sebagai barang bukti dan diperlihatkan dimuka persidangan tersebut telah dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa itulah gambar-gambar dan tulisan yang Terdakwa unggah melalui akun Facebook milik terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut dan keberatan atas sebagian keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut dan keberatan atas sebagian keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Acer warna Hitam nomor 085691065909,
- 1 (satu) lembar baju seragam Bluebird warna Biru,
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal,
- 1 (satu) KTP a.n PERIYANTO,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Sopir taksi Blue Bird pada kantor pool MW (Marga Satwa) (pinang) beralamat di Jalan Marga Satwa Raya No.60, Rt.4/Rw.1, Pondok Labu, Cilandak-Kota Jakarta Selatan.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini bernama FERIYANTO dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam dakwaan Kesatu, pasal 28 ayat (2) Jo. 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa benar perkara tersebut diatas diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor Polda Metro Jaya jalan Jendral Sudirman No.55 Jakarta Selatan
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa sebagai sopir Taksi Blue Bird telah mengetahui akan ada rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengemudi/sopir taksi yang menentang/keberatan atas adanya taksi yang tergabung dalam Grab dan Uber yang berbasis online. Oleh karenanya Terdakwa salah satu diantara sopir-sopir taksi yang merasa menentang/keberatan atas adanya taksi yang tergabung dalam Grab dan Uber yang berbasis online tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengajak para sopir taksi sejabodetabek yang ada di pool ME, pool MT, pool MJ yang ada di jalan Mencong Ciledug, pool JE, pool JU adalah pool taksi yang ada di Jalan Perigiraya Bintaro Sektor IX Bintaro, pool BDE, pool BDU adalah pool taksi yang ada di alamat PBSO City Kota Tangerang, pool LL, pool LR di jalan Semangka Raya Sawangan Kota Depok, pool YD di Labak bulus Raya, pool OE di Ciputat Raya, pool TJ, pool 7 di jalan pondok Cabe Raya, pool GDD, pool MWK di jalan Gandul Raya dan jalan margasatwa Pondok labu Jakarta Selatan, dan semua sopir taksi sejabodetabek agar ikut berunjuk rasa menentang keberadaan taksi

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



yang tergabung dalam Grab dan Uber yang berbasis online tersebut dengan cara datang kedepan istana Negara dengan membawa senjata tajam maupun senjata tumpul berupa pedang dan arit, dan jika perlu membawa born molotop agar memerangi atau menyerang terhadap para pengemudi atau sopir Grab dan Uber yang berbasis online tersebut dengan ajakan "kalau Uber dan Grab lewat langsung Bantai" dengan menggunakan senjata berupa pedang dan arit sebagaimana dikirimkan dalam bentuk gambar Pedang dan Cilurit melalui akun facebook feripay@gmail.com yang dibuat sejak tahun 2015 milik Terdakwa menggunakan Hendphone Acer warna Hitam yang dihubungkan melalui internet sehingga ajakan tersebut dapat dilihat dengan menggunakan provider IM3 dengan nomor 085691065909

- Bahwa benar temyata perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui dan dipantau oleh pihak Kepolisian Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya menggunakan Cybrer Patrol hingga menemukan akun facebook atas nama Terdakwa FERIYANTO dengan temuan didalam akun tersebut terdapat tulisan dan gambar yang berunsur provokatif tersebut yakni ajakan "kalau Uber dan Grab lewat langsung Bantai" dengan menggunakan alat berupa pedang dan cilurit dan jika perlu menggunakan born molotop.
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa FERIYANTO mebenarkan bahwa telah membuat tulisan dan gambar melalui akun face book dimana bunyi ajakan tersebut ditujukan pada para sopir taksi sejabodetabek untuk hadir diistana Negara melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dan mengajurkan agar jangan lupa membawa benda-benda tumpul dan tajam, kalau perlu bawa born molotop, antisipasai kalau Uber dan Grab lewat maka langsung dibantai".
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengirimkan berita ajakan yang bersifat propokatif dikirim melalui akun facebook feripay@gmail.com milik Terdakwa tersebut menimbulkan demo besar-besaran didepan istana Negara, kemudian telah terjadinya gejolak dan kerusuhan serta insiden ditengah masyarakat diluar lokasi Istana



Negara yakni berupa aksi pencegahan dan penghadangan serta pemukulan oleh sekelompok dan sesama sopir taksi itu sendiri yang setelah mendapat ajakan Terdakwa melalui akun facebook ferioav@gmail.com tersebut terhadap kelompok masyarakat tertentu yakni kelompok para sopir Grab dan Uber yang berbasis online tersebut sehingga menimbulkan kerusuhan dan ketakutan ditengah masyarakat pada umumnya dan pada khususnya kelompok masyarakat para sopir atau pengemudi Grab dan Uber yang berbasis online.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Feriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Feriyanto oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan Transaksi Elektronik ;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 160 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang
- 2 Dengan sengaja tanpa Hak
- 3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ,

Ad. 1 “Unsur Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang ” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang ” adalah Terdakwa FERIYANTO dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu FERIYANTO tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri FERIYANTO dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi atas diri FERIYANTO sehingga dengan demikian unsur setiap orang *telah terpenuhi*;

Ad. 2 “Unsur Dengan sengaja tanpa Hak”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah perbuatan Terdakwa Dalam Criminal Wetboek, 1809; dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek, 1818 (menjadi KUHP Indonesia 1915) "Sengaja" adalah dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu. demikian juga pendapat Prof.Satochid Kartanegara,SH, yang dimaksud dengan opzet adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan Transaksi Elektronik unsur dengan sengaja dan tanpa hak disini merupakan satu kesatuan, dimana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak dapat terpisahkan, karena disambung dengan kata "dan". Artinya dalam Undang-undng ini pelaku melakukan perbuatan yang terlarang secara sadar/sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses persidangan telah didapat fakta-fakta yang menguatkan pembuktian adalah sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa mengetahui Terdakwa adalah mempunyai Akun Facebook dengan nama FERIYANTO,

-Bahwa dipersidangan Terdakwa telah rembenarkannya atas tulisan dan gambar yang diunggahnya melalui akun Facebook milik Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam perkara kesengajaan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebarkan berita/ajakan permusuhan untuk menimbulkan kebencian golongan lain yakni golongan atau kelompok pengemudi sopir taksi yang berbasis aplikasi. Dengan demikian Terdakwa melalui akun Facebooknya itu dapat dinilai sengaja telah menyebarkan kebencian dan permusuhan antar golongan sopir taksi dengan sopir transportasi online berbasis aplikasi, sehingga jika tidak dicegah akan berakibat pada pertumpahan darah antar kedua kelompok tersebut.

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan mengatakan alasannya mengirim tulisan dan gambar yang bersifat provokatif tersebut adalah sengaja karena Terdakwa tidak senang dan jengkel kepada kelompok pengemudi yang berbasis online tersebut dan dianggap telah mengurangi penghasilan terdakwa, sehingga dalam hal ini berlaku Teori kehendak (wilstheorie) oleh von Hippel, 1903, Sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan sesuatu akibat karena kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka “unsur Dengan sengaja tanpa Hak”, telah terpenuhi;

Ad. 3 “Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SA RA) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa Bahwa selama proses persidangan berlangsung dari keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk, dengan memperhatikan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa itu sendiri, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar melalui akun milik Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengunggah/memposting tulisan/status yakni "Saya mengajak rekan-rekan dari pool ME, pool MT, pool MJ, pool JE, pool JU, pool BDE, pool BDU, pool LL, pool LR, pool YD, pool OE, pool TJ, pool 'TT, pool GDD, pool MWK, dan semua sopir taksi sejabodetabek untuk menghadiri demo besar-besaran pada hari Selasa tanggal 22 Maret

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di depan Istana Negara. Jangan lupa bawa benda tumpul dan tajam, kalau perlu born molotop, antisipasi jikalau Uber sama Grab lewat, langsung bantai. Bahwa benar didalam akun Facebook tersebut telah juga diunggah gambar "pedang dan arit" yang dimuat keterangan "alat perang untuk tanggal 22 Maret 2016" adalah merupakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dinilai" ditujukan untuk menimbulkan kebencian, atau rasa permusuhan Individu; dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan (sara).

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkannya atas tulisan dan gambar yang diunggahnya melalui akun Facebook milik Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam perkara ini kesengajaan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebarkan berita/ajakan permusuhan untuk menimbulkan kebencian golongan lain yakni golongan atau kelompok pengemudi sopir taksi yang berbasis aplikasi. Dengan demikian Terdakwa melalui akun Facebooknya itu dapat dinilai sengaja telah menyebarkan kebencian dan permusuhan antar golongan sopir taksi dengan sopir transportasi online berbasis aplikasi, sehingga jika tidak dicegah akan berakibat pada pertumpahan darah antar kedua kelompok tersebut.

Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan alasannya mengirim tulisan dan gambar yang bersifat provokatif tersebut adalah dengan sengaja karena Terdakwa tidak senang dan jengkel kepada kelompok pengemudi yang berbasis online tersebut dan dianggap telah mengurangi penghasilan terdakwa, sehingga dalam kasus ini dapat diberlakukan Teori Kehendak (wiltstheorie) oleh von Hippel, 1903, Sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan sesuatu akibat karena kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka *"unsur unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan agar Majelis Hakim :

- 1 Menerima Nota Pembelaan/Pledoi untuk seluruhnya
- 2 Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan Terdakwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP;
- 5 Menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari Penahanan.
- 6 Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala;
- 7 Membebaskan segala biaya yang muncul dari persidangan ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan cara dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik secara psikis maupun secara sosiologis;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses Terdakwa FERIYANTO dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa, maka perlu untuk terus memperahankan status penahan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 bendel print out akun Facebook yang memuat tulisan dan gambar-gambar bernuansa provokasi;
- 1 (satu) unit HP Merk Acer warna Hitam nomor 085691065909,
- 1 (satu) lembar baju seragam Bluebird warna Biru,
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal,
- 1 (satu) KTP a.n PERIYANTO,

Mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu perang antar kelompok, apabila tidak dihentikan akan berpotensi timbulnya korban jiwa dan harta.
- Sifat dan perbuatan itu sendiri,-

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi,
- Terdakwa mempunyai tanggungan hidup menafkahi anak-anak dan isteri.

Memperhatikan Pasal 28 Ayat (2) Jo 45 ayat (2) Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi Elektronik dan transaksi elektronik dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa FERIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERIYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Acer warna Hitam nomor 085691065909,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel print out akun Facebook yang memuat tulisan dan gambar-gambar bernuansa provokasi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju seragam Bluebird warna Biru,
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal,
- 1 (satu) KTP a.n PERIYANTO,

Dikembalikan pada terdakwa.;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 -
(.lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 11 Agustus 2016, oleh kami AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis AGUS WIDODO, SH.,M.Hum dan UDJIANTI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut, dengan dibantu oleh KASIRAN, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IBNU SUUD, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

AGUS WIDODO, SH., M.Hum

UDJIANTI, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

KASIRAN, SH

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan No.572/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.